



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BUTON TENGAH**



**DENGAN  
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**TENTANG  
PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU PENDIDIKAN  
AGAMA ISLAM TAHUN 2023**

Nomor : 425.11/394.a/2023

Nomor : B-2129.a/Un.06/FTK/PP.00.9/05/2023

Pada hari ini Rabu Tanggal Sepuluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Tiga, bertempat di Labungkari, ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara:

1. Nama : ABDULLAH, S.Pd  
NIP : 19691231 199702 1 016  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah  
Alamat : Jln Gersamata No.5, Lakudo, Kec. Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara

bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Tengah yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Prof. Dr. H. Marjuni, S.Ag., M.Pd.I  
NIP : 197810112005011006  
Jabatan : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar  
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Romang polong-Gowa, Sulawesi Selatan

bertindak untuk dan atas nama Ketua LPTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua .....

Negeri Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023, untuk selanjutnya disebut PERJANJIAN, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1 TUJUAN**

Tujuan surat PERJANJIAN ini adalah untuk penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan bagi Guru PAI Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023 oleh PIHAK KEDUA.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup PERJANJIAN ini meliputi pelaksanaan dan penggunaan dana Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan bagi Guru PAI Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023.

## **PASAL 3 JANGKA WAKTU**

PERJANJIAN ini berlaku untuk jangka waktu Mei-Desember terhitung mulai tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023.

## **PASAL 4 SUMBER DANA DAN PESERTA PPG DALAM JABATAN**

1. Sumber dana untuk penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Kabupaten Buton Tengah berasal dari PIHAK PERTAMA, yakni dengan kategori APBD Kabupaten Buton Tengah bersumber pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.
2. Rincian sumber anggaran dan jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dengan rincian sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua .....

<b>No.</b>	<b>Sumber DIPA</b>	<b>Jumlah Peserta</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1.	APBD Kabupaten Buton Tengah melalui DPA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah	47	235.000.000,-
Terbilang : Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah			

**PASAL 5  
PERUNTUKAN DANA**

1. Dana kegiatan sebagaimana pada pasal 4 digunakan untuk membiayai pengelolaan PPG Dalam Jabatan bagi Guru PAI Kabupaten Buton Tengah yang berjumlah 47 orang.
2. Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibelanjakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 6  
TATA CARA PENYALURAN**

- ( 1 ) Dana kegiatan penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan bagi Guru PAI yang dibiayai dari APBD Kabupaten Buton Tengah melalui DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah, disalurkan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui transfer ke rekening lembaga sebagai berikut:
  - a. Nama Pemilik Rekening : RPL 136 UIN ALAUDDIN MKS  
UTK DANA KELOLAAN
  - b. Nomor Rekening : 8000888224
  - c. Nama Bank : BANK BNI CABANG  
MATTOANGIN
- ( 2 ) Penyaluran Dana kegiatan penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan bagi Guru PAI yang dibiayai dari APBD, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan disinkronkan dengan ketentuan dari LPTK penyelenggara PPG atau PIHAK KEDUA.

**PASAL 7  
HAK DAN KEWAJIBAN**

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua .....

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyalurkan dana kegiatan Penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan bagi Guru PAI Tahun 2023 kepada PIHAK KEDUA, sebelum tahapan Lokakarya Pengembangan Perangkat Pembelajaran berlangsung.
- b. PIHAK PERTAMA berhak menerima proposal, rencana kegiatan, rencana penggunaan dana, laporan penggunaan dana, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), laporan kegiatan, Surat Keputusan Penetapan Kelulusan dan bukti asli pendistribusian Sertifikat Pendidik PPG Dalam Jabatan bagi Guru PAI Tahun 2023 dari PIHAK KEDUA;
- c. PIHAK PERTAMA berhak untuk meneliti dan mengevaluasi usulan perubahan peruntukan dana dari PIHAK KEDUA.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan PPG Dalam Jabatan bagi Guru PAI Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. PIHAK KEDUA berhak menerima dana melaksanakan PPG bagi Guru PAI Tahun 2023 sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam naskah PERJANJIAN ini;
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan untuk kesuksesan kegiatan;
- d. PIHAK KEDUA wajib mengelola dana sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam lampiran PERJANJIAN ini;
- e. PIHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang diatur dalam PERJANJIAN ini;
- f. PIHAK KEDUA berkewajiban memperhatikan dan menaati teguran/peringatan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA, baik secara lisan maupun tertulis;
- g. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan bagi Guru PAI Tahun 2023 dan laporan penggunaan dana sebanyak 2 (dua) rangkap yang disusun paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023.

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua .....

**PASAL 8**  
**ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- (2) Setiap adendum akan dilakukan secara tertulis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

**PASAL 9**  
**SANKSI**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA, baik secara lisan maupun tertulis, dan memberikan tembusannya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana tidak sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan/teguran yang disampaikan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh PIHAK PERTAMA atas kekeliruan/kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dapat meminta kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit atas pertanggungjawaban penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan bagi Guru PAI Tahun 2023 oleh PIHAK KEDUA.

**PASAL 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari PERJANJIAN ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan masalah tersebut di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua .....

**PASAL 11**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah adanya pelaksanaan Undang-undang, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, tindakan Pengadilan atau Pemerintah/Instansi berwenang, kebakaran (yang dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kelalaian dan atau kesengajaan), ledakan, bencana alam (banjir, gempa bumi, topan/badai, tsunami), perang, huru-hara, kerusakan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit, yang secara langsung berhubungan dan berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan PERJANJIAN ini.
- (2) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini, yang disebabkan oleh keadaan kahar sebagaimana tercantum pada ayat (1) di atas.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA mengalami Keadaan Kahar maka harus segera memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA, secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari instansi berwenang.
- (4) Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan PERJANJIAN.

**PASAL 12**  
**KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

- (1) PARA PIHAK secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan tujuan dari PERJANJIAN ini.
- (2) Pengelolaan dana Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru secara rinci mengacu pada ketentuan peraturan keuangan yang berlaku.

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua .....

**PASAL 13  
PENUTUP**

PERJANJIAN ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya dan ditandatangani PARA PIHAK, masing-masing diberi meterai cukup, 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,  
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Alauddin Makassar**



**Prof. Dr. H. A. Marjuni, S.Ag., M.Pd.I  
NIP 197810112005011006**

**PIHAK PERTAMA,  
Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan  
Kabupaten Buton Tengah**



**Abdullah, S.Pd  
NIP. 19691231 199702 1 016**

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua .....